



PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBIAYAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2012



PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GUNTUR
DESA SIDOKUMPUL**

Alamat : Jalan Raya Sandan Sari Desa Sidokumpul - Guntur - Demak

**PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN MRANOGEN KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOKUMPUL

- Menimbang :
- a. bahwa tahun 2022 Desa Sidokumpul akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidokumpul tahun anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam hal sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas belum mencukupi sesuai kebutuhan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dicarikan alternatif sumber pembiayaan dari pendapatan asli Desa berupa swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang masuk dalam struktur APBDes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Partisipasi Masyarakat Untuk Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

dan

KEPALA DESA SIDOKUMPUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBIAYAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Kecamatan adalah Kecamatan Guntur;
- c. Desa adalah Desa Sidokumpul;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidokumpul;
- e. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak;

- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- i. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Musyawarah Desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- k. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- l. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- n. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- o. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

3. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 tahun dalam anggaran yang sampai ke Desa dan tidak perlu dibebankan oleh Desa.
4. Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh dari usaha sendiri sebagai pelaksanaan strategi Desa, baik dalam bentuk dalam hasil usaha Desa, hasil dari Desa, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli Desa lain.
5. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan Desa yang berasal dari sumbangsih masyarakat Desa.

Pasal 2

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak.
- (2) Dalam hal biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, kekurangannya dianggarkan dari APBDes yang bersumber dari pendapatan desa.

Pasal 3

BEBANAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

- (1) Dibebankan untuk anggaran pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 182.697.000,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Anggaran anggaran yang diusulkan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan berasal dari:
 - APBD Kabupaten Demak sebesar Rp. 5.500.000,-;
 - APBDes tahun 2022 sebesar Rp. 36.800.000,-;
- (3) Total biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebesar Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

KEKURANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

- (1) Berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membandingkan ayat (1) dan ayat (3) terdapat selisih kurang sebesar Rp.139.397.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekurangan untuk pembiayaan pemilihan Kepala Desa;
- (3) Kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan berasal dari partisipasi masyarakat yang terdiri dari keluarga bakal calon /calon Kepala Desa, pengusaha dan masyarakat lainnya;
- (4) Dalam hal kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada keluarga bakal calon /calon Kepala Desa, maka besaran masing-masing diatur dan disepakati bersama.

Pasal 5

TEKNIS PENGELOLAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Partisipasi masyarakat berupa uang pengelolaannya seperti pengelolaan keuangan desa pada umumnya yaitu dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa dalam APBDes;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bendahara Desa dan disetorkan pada Rekening Desa di Bank;
- (3) Pencairan anggaran pemilihan Kepala Desa oleh Bendahara Desa secara bertahap sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Peraturan Desa ini hanya berlaku dalam tahun anggaran 2022;
- (2) Partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa ini hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan tidak boleh dialihkan untuk kegiatan Desa lainnya;

- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini, Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Kepala Desa guna menjamin lancarnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa khususnya ketersediaan anggaran;
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tentang mekanisme mendahului perubahan anggaran dalam APBDes 2022.


Pasal 7

PENUTUP


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Sidokumpul
Pada tanggal 7 Juli 2022
KEPALA DESA SIDOKUMPUL



Diundangkan di Sidokumpul
Pada tanggal 7 Juli 2022
SEKRETARIS DESA SIDOKUMPUL


NUR HIDAYAH, ST

BERITA DESA SIDOKUMPUL TAHUN 2022 NOMOR 2



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sandan Sari Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur kabupaten Demak 59565

**ANGGARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

NO	URAIAN	VOL.	SAT.	SATUAN	JUMLAH	DANA
SUMBER DANA						
1	Bantuan APBD Kabupaten				6.500.000	APBD
2	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				4.800.000	PBH
3	Pendapatan Asli Desa				32.000.000	PAD
4	Sumbangan Dari Masyarakat				139.397.000	SWD
I PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES						
a	Pra Pembentukan Panitia (BPD)					
	Snack	7,00	dus	15.000	105.000	PAD
	Transport	7,00	org	50.000	350.000	PAD
b	Pembentukan Panitia tingkat Desa					
	Snack	7,00	org	15.000	105.000	PAD
	Transport rapat	7,00	org	50.000	350.000	PAD
c	Pelantikan Panitia Tingkat Desa					
	Snack	40,00	org	15.000	600.000	PAD
	Transport pelantikan	40,00	org	50.000	2.000.000	PAD
	ATK	1,00	paket	50.000	50.000	PAD
Sub Total					3.560.000	
II PERSIAPAN PILKADES						
a	Penyusunan Tata Tertib Panitia					
	Snack 9 x 1 @15.000	1,00	keg	135.000	135.000	PAD
	Transport rapat 9 x 1 @50.000	1,00	keg	450.000	450.000	PAD
b	Sosialisasi Pilkades					
	MMT Pengumuman Kepada Masyarakat	9,00	bh	100.000	900.000	PAD
	Upah pasang MMT	9,00	bh	50.000	450.000	PAD
c	Pembuatan RAB					
	Snack	11,00	dus	15.000	165.000	PAD
	Transport rapat	11,00	org	50.000	550.000	PAD
	ATK	1,00	paket	100.000	100.000	PAD
d	Musdes Biaya Pilkades					
	Snack	40,00	org	15.000	600.000	PAD
	Transport Musdes	40,00	org	50.000	2.000.000	PAD
e	Sosialisasi Panitia PILKADES Tingkat Kecamatan					
	Snack	9,00	org	15.000	135.000	PAD
	Makan	9,00	org	38.000	342.000	PAD
	Transport Panitia	9,00	org	100.000	900.000	PAD
f	BIMTEK Panitia PILKADES Tingkat Kecamatan					
	Snack	9,00	org	15.000	135.000	PAD
	Makan	9,00	org	38.000	342.000	PAD
	Transport Panitia	9,00	org	200.000	1.800.000	PAD
Sub Total					9.004.000	
III PEMBEKALAN PANITIA						
a	PEMBEKALAN PANITIA TINGKAT DESA					
	Honor Narasumber Pembekalan panitia	3,00	org	500.000	1.500.000	PAD
	Transport Peserta pembekalan	9,00	org	100.000	900.000	PAD
	Snack	9,00	dus	15.000	135.000	PAD
	Makan pembekalan	9,00	dus	38.000	342.000	PAD
b	PEMBEKALAN KPPS					
	Snack	75,00	org	15.000	1.125.000	PAD

	Trasport					
	MMT	75,00	org	50.000	3.750.000	PAD
	ATK	1,00	bh	100.000	100.000	PAD
		1,00	paket	300.000	300.000	PAD
	Sub Total				8.152.000	
IV	PENDAFTARAN PEMILIH					
	a Pendaftaran Pemilih					
	Honor Pemutakhiran DPS dan Penetapan DPT	15,00	org	350.000	5.250.000	PAD
	Honor Koordinator Pendaftaran	7,00	org	350.000	2.450.000	PAD
	Snack	23,00	org	15.000	345.000	PAD
	Transport rapat	23,00	org	50.000	1.150.000	PAD
	ATK pantarlih sampai penetapan	1,00	paket	1.000.000	1.000.000	PAD
	Sub Total				10.195.000	
V	PENJARINGAN BALON, PENETAPAN, PENELITIAN BERKAS, UNDIAN NOMOR URUT DAN VISI MISI					
	a Pendaftaran Bakal Calon					
	Snack penerimaan pendaftaran 7 hr x 3 dus	21,00	dus	15.000	315.000	PAD
	Makan 3 org x 7 hr	21,00	dus	38.000	798.000	PAD/PBH
	Snack perpanjangan pendaftaran 3 hr x 5 dus	15,00	dus	15.000	225.000	PBH
	Makan 3 org x 3 hr	9,00	dus	38.000	342.000	PBH
	b Penetapan Balon menjadi Calon					
	Snack	40,00	dus	15.000	600.000	PBH
	Transport rapat	40,00	org	50.000	2.000.000	PBH
	c Penelitian berkas Pecalon					
	Penelitian Berkas Pecalon	1,00	keg	500.000	500.000	PBH
	Snack	16,00	org	15.000	240.000	PBH
	Makan	16,00	org	38.000	608.000	PBH
	e Pengundian nomor urut dan penyampaian Visi Misi					
	Snack	40,00	dus	15.000	600.000	PBH/SWD
	Trasnport rapat	40,00	org	50.000	2.000.000	SWD
	MMT Visi Misi	3,00	bh	100.000	300.000	SWD
	ATK Visi Misi	1,00	keg	200.000	200.000	SWD
	Sub Total				8.728.000	
VI	PEMUNGUTAN SUARA					
	a Cetak Surat suara, Undangan dll					
	Surat Suara	3.500	Lbr	750	2.625.000	APBD
	Surat Undangan	3.500	Lbr	180	630.000	APBD
	Spanduk Himbauan Pendaftaran	6,00	Lbr	100.000	600.000	SWD
	Spanduk Sekretariat	1,00	Lbr	100.000	100.000	SWD
	Spandok Rapat Pleno Undangan Calon	1,00	lbr	100.000	100.000	SWD
	Baleho Tahapan Kegiatan	1,00	Lbr	100.000	100.000	APBD
	Plano Tabulasi Penghitungan Suara	7,00	Lbr	60.000	420.000	APBD
	Plano Rekap Suara di Keseluruhan TPS	1,00	bh	100.000	100.000	APBD
	Rekap Saksi Penghitungan Suara F4	200	Lbr	3.000	600.000	APBD
	ID-Card Panitia INT (Bahan PVC + Yoyo)	9,00	bh	20.000	180.000	APBD
	Background Panggung dan Pas Poto Calon	1,00	bh	260.000	260.000	APBD
	Spidol Penghitungan Permanen	18,00	bh	10.000	180.000	APBD
	Bantalan	12,00	bh	15.000	180.000	APBD
	Paku Pencoblosan	12,00	bh	5.000	60.000	APBD
	Label / Segel	103	bh	10.000	1.030.000	SWD
	Tinta Sidik Jari	7,00	bh	50.000	350.000	APBD
	Sampul Besar Kemasan Besar S.Suara	25,00	bh	5.000	125.000	APBD
	ID-Card KPPS	110,00	bh	5.000	550.000	APBD
	Asbak Tinta	7,00	bh	10.000	70.000	SWD
	Kotak Suara	7,00	bh	300.000	2.100.000	SWD
	Gembok dan kunci	7,00	bh	20.000	140.000	APBD
	Sortir Surat Suara dan Pelipatan	3.500	Lbr	1.000	3.500.000	SWD
	Bilik suara	7,00	bh	250.000	1.750.000	SWD
	b Sewa / Pembelian Alat-alat					
	Sound System	1,00	Paket	1.000.000	1.000.000	SWD
	Tenda / Tratak	20,00	bh	400.000	8.000.000	SWD
	Panggung	1,00	Paket	1.000.000	1.000.000	SWD
	Kursi Raja	4,00	bh	400.000	1.600.000	SWD

	Kursi Plastik					
	Meja	250	bh	1.500	375.000	SWD
	Bambu	35,00	bh	35.000	1.225.000	SWD
c	Snack	100,00	bh	10.000	1.000.000	SWD
	Panitia					
	BPD/Pengawas	9,00	dus	15.000	135.000	SWD
	Perangkat Desa	7,00	dus	15.000	105.000	SWD
	KPPS	6,00	dus	15.000	90.000	SWD
	Hansip/Linmas	49,00	dus	15.000	735.000	SWD
	Tamu (Muspika)	25,00	dus	15.000	375.000	SWD
	Calon Kades	20,00	dus	15.000	300.000	SWD
d	Makan	10,00	dus	15.000	150.000	SWD
	Panitia					
	BPD/Pengawas	9,00	dus	38.000	342.000	SWD
	Perangkat Desa	7,00	dus	38.000	266.000	SWD
	KPPS	6,00	dus	38.000	228.000	SWD
	Hansip/Linmas	49,00	dus	38.000	1.862.000	SWD
	Tamu (Muspika)	25,00	dus	38.000	950.000	SWD
	Calon Kades	20,00	dus	38.000	760.000	SWD
	Calon Kades	10,00	dus	38.000	380.000	SWD
	Sub Total				36.628.000	
VII	SERAGAM PANITA & PENGAWAS					
	Seragam Panitia Desa	9,00	bh	500.000	4.500.000	SWD
	Kaos & Topi Panitia Desa	9,00	bh	110.000	990.000	SWD
	Seragam Pengawas	7,00	bh	250.000	1.750.000	SWD
	Seragam KPPS	49,00	bh	125.000	6.125.000	SWD
	Seragam Perangkat Desa	6,00	bh	125.000	750.000	SWD
	Sub Total				14.115.000	
VIII	HONOR - HONOR					
a	Honor Panitia Desa					
	Ketua	6,00	bln	450.000	2.700.000	SWD
	Wakil Ketua	6,00	bln	400.000	2.400.000	SWD
	Sekretaris	6,00	bln	350.000	2.100.000	SWD
	Bendahara	6,00	bln	350.000	2.100.000	SWD
	Anggota 5 org x 6 bln @350.000	30,00	ob	350.000	10.500.000	SWD
b	Honor BPD/Pengawas					
	Ketua	6,00	bln	450.000	2.700.000	SWD
	Wakil Ketua	6,00	bln	300.000	1.800.000	SWD
	Sekretaris	6,00	bln	300.000	1.800.000	SWD
	Bendahara	6,00	bln	300.000	1.800.000	SWD
	Anggota 3 org x 6 bln @350.000	18,00	ob	300.000	5.400.000	SWD
c	Kepala Desa/Perangkat					
	Kepala Desa/ PJ	1,00	org	2.000.000	2.000.000	SWD
	Perangkat Desa	6,00	org	250.000	1.500.000	SWD
d	Muspika					
	Kecamatan	1,00	Paket	4.000.000	4.000.000	SWD
	Polsek	1,00	Paket	4.000.000	4.000.000	SWD
	Koramil	1,00	Paket	3.000.000	3.000.000	SWD
e	KPPS					
	Ketua	7,00	org	350.000	2.450.000	SWD
	Anggota	42,00	org	300.000	12.600.000	SWD
f	Keamanan					
	Linmas	25,00	org	200.000	5.000.000	SWD
g	Kesehatan					
	Bidan Desa	1,00	org	250.000	250.000	SWD
	Sub Total				68.100.000	
IX	EVALUASI PILKADES					
	Snack	25,00	dus	15.000	375.000	SWD
	Makan	25,00	dus	38.000	950.000	SWD
	Transport	25,00	org	100.000	2.500.000	SWD
	MMT	1,00	bh	125.000	125.000	SWD
	Pelantikan KADES	1,00	keg	5.000.000	5.000.000	SWD
	Sub Total				8.950.000	

X	PELAPORAN DAN ATK					
a	Laporan Panitia Pilkades kepada BPD					
	SPJ	1,00	keg	2.500.000	2.500.000	SWD
	Snack	16,00	dus	15.000	240.000	SWD
	Transport	16,00	org	50.000	800.000	SWD
	MMT	1,00	bh	125.000	125.000	SWD
b	Laporan BPD kepada Bupati Lewat Camat					
	Transport	7,00	org	50.000	350.000	SWD
	ATK	1,00	keg	250.000	250.000	SWD
	Sub Total				4.265.000	
XI	LAIN-LAIN / TAK TERDUGA					
	Tidak terduga				11.000.000	SWD
	Sub Total				11.000.000	
	JUMLAH TOTAL (I - XI)				182.697.000	

Sidokumpul, 2022

Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidokumpul

KETUA



FATCHUR ROCHMAN, S.Pd.I

Bendahara

[Signature]
SUATMI

